

Judul : Pengaturan PPHN di UU Cegah Bola Liar
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pengaturan PPHN di UU Cegah Bola Liar

Pokok-pokok Haluan Negara cukup diatur dalam UU dan tidak perlu melalui amendemen konstitusi agar tak mudah disusupi agenda lain dan jadi bola liar.

JAKARTA, KOMPAS — Memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN dalam amendemen konstitusi dinilai tidak tepat di tengah kondisi politik saat ini. Agar tak mudah disusupi agenda lain dan menjadi bola liar seperti perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, PPHN cukup diatur dalam undang-undang.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Fery Amarsi saat dihubungi, Jumat (18/3/2022), mengatakan, jika memang PPHN untuk menata program pembangunan berkesinambungan, dasarnya sudah ada, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Menurut dia, jika kedua UU itu direvisi, tak perlu khawatir UU akan mudah diubah. Pemerintah memang bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Namun, untuk menerbitkannya, diperlukan syarat hal ihwal kepentingan memaksa.

Fery menilai, konsep PPHN melalui produk hukum UU sudah cukup kuat untuk menata pembangunan berkesinambungan. Jika memakai format Ketetapan (Tap) MPR, justru tidak tepat karena bisa memberikan ruang berbeda terkait kekuasaan MPR, yaitu seperti MPR kembali melakukan pengawasan kebijakan pemerintah lewat PPHN. Padahal, model konstitusional Indonesia tak lagi memasukkan MPR sebagai representasi rakyat. "Jadi tak ada urgensinya memasukkan PPHN dalam amendemen konstitusi bagi sistem ketatanegaraan kita," kata Fery.

Ia juga khawatir ambisi memasukkan PPHN hanya hasrat tinggi mengubah konstitusi. Meskipun ada konsensus di awal bahwa amendemen hanya terbatas pada PPHN, secara politis isu itu tetap menjadi bola liar. Masyarakat sulit mengawasi dinamika politik dan usulan di MPR. Apalagi, dari sejarah perubahan konstitusi, isu selalu berkembang karena sifat politik fraksi di DPR.

Hal berbeda diungkapkan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggoro. Menurut dia, PPHN lebih tepat dibentuk dengan Ketetapan MPR. Namun, butuh prasyarat amendemen terbatas UUD 1945. Amendemen terbatas dilakukan untuk mengubah Pasal 3 UUD 1945 tentang kewenangan MPR menerbitkan Tap MPR.

Meski demikian, Bayu menegaskan, amendemen konstitusi sebaiknya tidak terburu-buru. Amendemen idealnya dilakukan saat situasi politik stabil dan rasa kepercayaan masyarakat tinggi. Saat ini, wacana amendemen justru bisa membuka kotak pandora perpanjangan masa jabatan presiden. Jika mau, amendemen konstitusi pasca-Pemilu 2024. "Jadi, kajian MPR saat ini bukan berarti tidak berguna. Lakukan pematangan konsep sambil tunggu momentum politik yang tepat. Sekarang, fokus persiapan Pemilu 2024," kata Bayu.

April, kajian selesai

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, sesuai target, Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR diharapkan dapat menyelesaikan hasil

kajiannya tentang PPHN kepada MPR pada April mendatang. Setelah hasil kajian itu diterima pimpinan MPR, selanjutnya proses politik yang akan menentukan.

"Kami bekerja sesuai jadwal. Semoga April 2022 kajian itu dapat kami terima. Selanjutnya, kami akan mengomunikasikan hasil kajian itu kepada pimpinan partai politik dan DPD untuk minta masukan. Apakah PPHN diatur UU ataukah Tap MPR, itu bergantung dinamika politik yang berkembang," tutur Bambang.

Sebagaimana diberitakan, Badan Pengkajian MPR mengkaji dua opsi untuk payung hukum PPHN, yaitu dalam bentuk UU atau Tap MPR. Jika dengan UU, prosesnya tak perlu amendemen UUD 1945 (*Kompas*, 18/3/2022).

Tak serta-merta

Menyikapi kekhawatiran terbukanya "kotak pandora" dengan upaya amendemen konstitusi melalui pengaturan PPHN, Bambang menyebutkan, hal itu tidak bisa serta-merta. Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 37 UUD 1945. Minimal, perubahan konstitusi itu harus diusulkan oleh sepertiga dari anggota MPR, diajukan secara tertulis, dengan argumentasi jelas, dan secara jelas menyebutkan pasal mana yang ingin diubah.

Bambang menambahkan, konstitusi hasil amendemen keempat telah memberikan garis-garis yang jelas tentang bagaimana perubahan konstitusi itu dapat dilakukan. Perubahan pasal secara tiba-tiba atau di luar usulan awal tak bisa dilakukan karena harus tetap me-

lalui mekanisme pengusulan amendemen. Karena itu, publik dinikainya tak perlu khawatir "penyusupan" perubahan pasal-pasal di luar wacana PPHN.

Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Rambe Kamarul Zaman juga membenarkan, saat ini timnya tengah merumuskan kajian PPHN. Adapun bentuk hukumnya, apakah UU ataukah Tap MPR, akan diserahkan kepada pimpinan MPR.

Bentengi bola liar

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Umbu Rauta mengatakan, kendati ada syarat yang ketat untuk melakukan amendemen konstitusi, konsensus politik di internal MPR harus terlebih dahulu dibangun untuk menghindari kemungkinan amendemen itu menjadi bola liar dalam dinamika politik.

Menurut dia, konsensus politik itu dilakukan untuk memberikan batasan pasal mana yang akan diubah. Dengan konsensus itu, perubahan lain terhadap pasal-pasal di luar kesepakatan tak dapat dilakukan.

Guna membentengi wacana PPHN agar tidak jadi bola liar, kata Umbu, diperlukan konsensus politik di internal MPR, parpol, dan Presiden, yang juga harus ikut dalam konsensus.

"Dulu pernah ada konsensus semacam itu, dan itu berjalan. Selain konsensus parpol, Presiden sebagai Kepala Negara juga bisa membuat pernyataan atas sikap negara yang mendukung perubahan konstitusi sebatas pada PPHN saja, dan bukan pasal-pasal lainnya," ujarnya. (DEA/REK)